



P U T U S A N
Nomor: 28/Pid.Sus/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap

Milda Basri Alias Idda Bin Basri

Karo

28 tahun/ 01 Mei 1991

Perempuan

Indonesia

Dusun Buntu Batu, Desa Buntu Batu,

Kec. Bupon Selatan, Kab.Luwu

Islam

Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/40/XII/2020/Res Narkoba tanggal 25 Desember 2020;

Terdakwa Milda Basri Alias Idda Bin Basri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Susanti, S.H.,M.H, dari Lembaga Bantuan Hukum Sawerigading yang berkantor di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Belopa, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 28/Pen.Pid-PH/2021/PN Blp tanggal 13 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor: 28/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 29 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 28/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MILDA BASRI Alias IDDA Binti BASRI, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dalam ketentuan 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Mengurangi masa tahanan Terdakwa yang telah dijalani selama dalam Lapas Palopo dan Rutan Polres Luwu
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) shacet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) shacet kosong ukuran besar (pembungkus shabu);
 - 2 (dua) shacet kosong ukuran sedang (pembungkus shabu);
 - 1 (satu) lembar potongan tisu dan isolasi warna hitam (pembungkus shabu);
 - 1 (satu) buah silikon HP (tempat shabu);
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung J4+ warna hitam (082324492995); (Dirampas Untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon GP warna biru DP 3652 FQ (Dikembalikan pada Terdakwa)
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta status Terdakwa sebagai seorang ibu yang memiliki seorang anak yang masih membutuhkan kehadiran ibunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MILDA BASRI Alias IDDA Binti BASRI pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Desember tahun 2020 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, Bertempat di depan masjid yang terletak di Dusun Buntu Batu Desa Buntu Batu Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari dan tanggal yang telah dicantumkan di atas Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan atas Laporan Informasi Masyarakat bahwa di Desa Buntu Batu Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu sering terjadi transaksi Jual beli shabu yang dilakukan oleh terdakwa saudara MILDA BASRI Alias IDDA Binti BASRI atas informasi tersebut maka pada hari jumat tanggal 25 Desember 2020 Anggota Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan dengan cara sekitar pukul 20.30 anggota Sat Narkoba Polres Luwu melihat terdakwa berada di pinggil jalan poros noling tepatnya di depan masjid yang terletak di Dusun Buntu Batu, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, dengan gerak gerik mencurigakan seakan-akan menunggu seseorang pada saat anggota Sat Narkoba Polres Luwu menghampiri tiba-tiba terdakwa kaget dan menggenggam barang ditangannya setelah dilakukan pemeriksaan di tempat ditemukan 2 (dua) shacet shabu yang dibungkus dengan tissue dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN BIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isolasi warna hitam digenggam di tangan kanan sedangkan 20 (dua puluh) shacet shabu yang dibungkus dengan shacet ukuran sedang di genggam di tangan sebelah kiri kemudian ditemukan lagi 3 (tiga) shacet shabu yang di bungkus dengan shacet besar disimpan di silikon handphone setelah ditemukan Narkotika tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Luwu untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh terdakwa, pada tanggal 24 Desember 2020 terdakwa menelpon saudara Milu (DPO) untuk memesan Narkotika Jenis shabu setelah sepekat terkait barang tersebut terdakwa mentransfer uang sebagian melalui BRILink setelah berhasil di transfer struk tersebut terdakwa buang entah dimana, kemudian keesokan harinya pada hari jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 12.00 Wita Saudara Milu (DPO) menelfon dan memberitahu barang yang dipesan telah dikirim melalui sopir mobil yang disuruh oleh saudara Milu (DPO) setelah itu terdakwa mendapat telfon dari sopir yang tidak dikenal kemudian kami berjanjian setelah pukul 20.00 Wita terdakwa dengan menggunakan Motor merk Yamaha Xeon GP warna biru DP 3652 FQ menuju ke poros noling tepatnya di Dusun Buntu Batu Desa Buntu Batu Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu dan terdakwa menunggu di pinggir jalan dan kemudian terdakwa bertemu dengan sopir yang tidak terdakwa kenal dan sopir tersebut menyerahkan Barang berupa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) Shacet kemudian terdakwa memisahkan yang mana 2 (dua) shacet dibungkus menggunakan tissue dan isolasi warna hitam dan 20 (dua puluh) shacet dibungkus dengan plastic shacet dengan ukuran sedang kemudian 3 (tiga) shacet dibungkus dengan plastic shacet dengan ukuran besar dan yang 3 (tiga) shacet dibungkus dengan plastic ukuran besar ditaruh terdakwa di Silicon HP milik terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa memisahkan Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa melihat saudara ANTI lewat sehingga terdakwa mengikuti, ketika telah sampai di pinggil jalan poros noling tepatnya di depan masjid yang terletak di Dusun Buntu Batu Desa Buntu Batu Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu terdakwa menyerahkan 2 (dua) shacet barang pesanan berupa Narkotika jenis Shabu kepada saudara ANTI kemudian anggota polisi datang sehingga terdakwa kaget dan menggenggam Narkotika jenis shabu di sebelah kanan dan kiri kemudian setelah ketahuan terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke mobil kepolisian untuk diperiksa di Kantor Kepolisian Resor Luwu;

- Bahwa Terdakwa Saudara Milda Basri Alias Idda Binti Basri akan menjual shabu tersebut dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan ada yang Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) akan tetapi sebelum ke jual barang jenis Narkotika jenis Shabu tersebut sudah ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan kompetensi untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli;
- Bahwa berdasarkan hasil dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Makasara Nomor Laboratoris : 5190/NNF/XII/2020 pada tanggal 31 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan diketahui H. Yusuf Suprpto, SH yang isinya sebagai berikut :
 - 25 (dua puluh lima) Shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 2,0261 gram dengan nomor barang bukti 11590/2020/NNF mengandung metamfetamina;
 - 1 (satu) Botol plastic bekas minum berisi Urine dengan nomor barang bukti 11591/2020/NNF mengandung metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa MILDA BASRI Alias IDDA Binti BASRI pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Desember tahun 2020 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, Bertempat di depan masjid yang terletak di Dusun Buntu Batu Desa Buntu Batu Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari dan tanggal yang telah dicantumkan di atas Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan atas Laporan Informasi Masyarakat bahwa di Desa Buntu Batu Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu sering terjadi transaksi Jual beli shabu yang dilakukan oleh terdakwa saudara MILDA BASRI Alias IDDA Binti BASRI atas informasi tersebut maka pada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari jumat tanggal 25 Desember 2020 Anggota Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan dengan cara sekitar pukul 20.30 anggota Sat Narkoba Polres Luwu melihat terdakwa berada di pinggir jalan poros noling tepatnya di depan masjid yang terletak di Dusun Buntu Batu Desa Buntu Batu Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu dengan gerak gerik mencurigakan seakan – akan menunggu seseorang pada saat anggota Sat Narkoba Polres Luwu menghampiri tiba – tiba terdakwa kaget dan menggenggam barang ditangannya setelah dilakukan pemeriksaan di tempat ditemukan 2 (dua) shacet shabu yang dibungkus dengan tissue dan isolasi warna hitam digenggam di tangan kanan sedangkan 20 (dua puluh) shacet shabu yang dibungkus dengan shacet ukuran sedang di genggam di tangan sebelah kiri kemudian ditemukan lagi 3 (tiga) shacet shabu yang di bungkus dengan shacet besar disimpan di silikon handphone setelah ditemukan Narkotika tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Luwu untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh terdakwa, pada tanggal 24 Desember 2020 terdakwa menelphone saudara Milu (DPO) untuk memesan Narkotika Jenis shabu setelah sepekat terkait barang tersebut terdakwa mentransfer uang sebagian melalui BRILink setelah berhasil di transfer struk tersebut terdakwa buang entah dimana, kemudian keesokan harinya pada hari jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 12.00 Wita Saudara Milu (DPO) menelfon dan memberitahu barang yang dipesan telah dikirim melalui sopir mobil yang disuruh oleh saudara Milu (DPO) setelah itu terdakwa mendapat telfon dari sopir yang tidak dikenal kemudian kami berjanjian setelah pukul 20.00 Wita terdakwa dengan menggunakan Motor merk Yamaha Xeon GP warna biru DP 3652 FQ menuju ke poros noling tepatnya di Dusun Buntu Batu Desa Buntu Batu Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu dan terdakwa menunggu di pinggir jalan dan kemudian terdakwa bertemu dengan sopir yang tidak terdakwa kenal dan sopir tersebut menyerahkan Barang berupa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) Shacet kemudian terdakwa memisahkan yang mana 2 (dua) shacet dibungkus menggunakan tissue dan isolasi warna hitam dan 20 (dua puluh) shacet dibungkus dengan plastic shacet dengan ukuran sedang kemudian 3 (tiga) shacet dibungkus dengan plastic shacet dengan ukuran besar dan yang 3 (tiga) shacet dibungkus dengan plastic ukuran besar ditaruh terdakwa di Silicon HP milik terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa memisahkan Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa melihat saudara ANTI lewat sehingga terdakwa mengikuti, ketika telah sampai di pinggil jalan poros noling tepatnya di depan masjid yang terletak di Dusun Buntu Batu Desa Buntu Batu Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu terdakwa menyerahkan 2 (dua) shacet barang pesanan berupa Narkotika jenis Shabu kepada saudara ANTI kemudian anggota polisi datang sehingga terdakwa kaget dan menggenggam Narkotika jenis shabu di sebelah kanan dan kiri kemudian setelah ketahuan terdakwa dibawa ke mobil kepolisian untuk diperiksa di Kantor Kepolisian Resor Luwu;
- Bahwa Terdakwa Saudara Milda Basri Alias Idda Binti Basri membeli Narkotika jenis shabu dengan saudara Milu (DPO) dengan harga Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) per Gram sehingga Narkotika jenis Shabu yang dibeli oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dengan total keseluruhan sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) akan tetapi yang baru dibayar sebesar Rp. 2.100.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan kompetensi untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
- Bahwa berdasarkan hasil dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Makasara Nomor Laboratoris : 5190/NNF/XII/2020 pada tanggal 31 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si.,Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan diketahui H. Yusuf Suprpto, SH yang isinya sebagai berikut :
 - 25 (dua puluh lima) Shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 2,0261 gram dengan nomor barang bukti 11590/2020/NNF mengandung metamfetamina;
 - 1 (satu) Botol plastic bekas minum berisi Urine dengan nomor barang bukti 11591/2020/NNF mengandung metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa MILDA BASRI Alias IDDA Binti BASRI pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan Desember tahun 2020 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, Bertempat di depan masjid yang terletak di Dusun Buntu Batu Desa Buntu Batu Kecamatan Bupon

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN BIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari dan tanggal yang telah dicantumkan di atas Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan atas Laporan Informasi Masyarakat bahwa di Desa Buntu Batu Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu sering terjadi transaksi Jual beli shabu yang dilakukan oleh terdakwa saudara MILDA BASRI Alias IDDA Binti BASRI atas informasi tersebut maka pada hari jumat tanggal 25 Desember 2020 Anggota Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan dengan cara sekitar pukul 20.30 anggota Sat Narkoba Polres Luwu melihat terdakwa berada di pinggil jalan poros noling tepatnya di depan masjid yang terletak di Dusun Buntu Batu Desa Buntu Batu Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu dengan gerak gerik mencurigakan seakan – akan menunggu seseorang pada saat anggota Sat Narkoba Polres Luwu menghampiri tiba – tiba terdakwa kaget dan menggenggam barang ditangannya setelah dilakukan pemeriksaan di tempat ditemukan 2 (dua) shacet shabu yang dibungkus dengan tissue dan isolasi warna hitam digenggam di tangan kanan sedangkan 20 (dua puluh) shacet shabu yang dibungkus dengan shacet ukuran sedang di genggam di tangan sebelah kiri kemudian ditemukan lagi 3 (tiga) shacet shabu yang di bungkus dengan shacet besar disimpan di silikon handphone setelah ditemukan Narkotika tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Luwu untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh terdakwa, pada tanggal 24 Desember 2020 terdakwa menelpon saudara Milu (DPO) untuk memesan Narkotika Jenis shabu setelah sepekat terkait barang tersebut terdakwa mentransfer uang sebagian melalui BRILink setelah berhasil di transfer struk tersebut terdakwa buang entah dimana, kemudian keesokan harinya pada hari jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar jam 12.00 Wita Saudara Milu (DPO) menelfon dan memberitahu barang yang dipesan telah dikirim melalui sopir mobil yang disuruh oleh saudara Milu (DPO) setelah itu terdakwa mendapat telfon dari sopir yang tidak dikenal kemudian kami berjanjian setelah pukul 20.00 Wita terdakwa dengan menggunakan Motor merk Yamaha Xeon GP warna biru DP 3652 FQ menuju ke poros noling tepatnya di Dusun Buntu Batu Desa Buntu Batu Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu dan terdakwa menunggu di pinggir jalan dan kemudian

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan sopir yang tidak terdakwa kenal dan sopir tersebut menyerahkan Barang berupa Narkotika Jenis Shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) Shacet kemudian terdakwa memisahkan yang mana 2 (dua) shacet dibungkus menggunakan tissue dan isolasi warna hitam dan 20 (dua puluh) shacet dibungkus dengan plastic shacet dengan ukuran sedang kemudian 3 (tiga) shacet dibungkus dengan plastic shacet dengan ukuran besar dan yang 3 (tiga) shacet dibungkus dengan plastic ukuran besar ditaruh terdakwa di Silicon HP milik terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa memisahkan Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa melihat saudara ANTI lewat sehingga terdakwa mengikuti, ketika telah sampai di pinggil jalan poros noling tepatnya di depan masjid yang terletak di Dusun Buntu Batu Desa Buntu Batu Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu terdakwa menyerahkan 2 (dua) shacet barang pesanan berupa Narkotika jenis Shabu kepada saudara ANTI kemudian anggota polisi datang sehingga terdakwa kaget dan menggenggam Narkotika jenis shabu di sebelah kanan dan kiri kemudian setelah ketahuan terdakwa dibawa ke mobil kepolisian untuk diperiksa di Kantor Kepolisian Resor Luwu;
- Bahwa Terdakwa Saudara Milda Basri Alias Idda Binti Basri telah menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut sejak tahun 2019 (Dua Ribu Sembilan Belas) dan terakhir menggunakan Narkotika Jenis Shabu pada tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Dusun Buntu Batu Desa Buntu Batu Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan kompetensi untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
- Bahwa berdasarkan hasil dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Makasara Nomor Laboratoris: 5190/NNF/XII/2020 pada tanggal 31 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan diketahui H. Yusuf Suprpto, SH yang isinya sebagai berikut :
 - 25 (dua puluh lima) Shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 2,0261 gram dengan nomor barang bukti 11590/2020/NNF mengandung metamfetamina;
 - 1 (satu) Botol plastic bekas minum berisi Urine dengan nomor barang bukti 11591/2020/NNF mengandung metamfetamina;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ERWIANTO BIN BASRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota SatResNarkoba Kepolisian Resor Luwu yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan – rekan Saksi sesama anggota SatResNarkoba Polres Luwu telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar Pukul 20.30 WITA di rumah pinggir jalan noling tepatnya di depan masjid yang terletak di Dusun Buntu Batu, Desa Buntu Batu, Kec. Bupon, Kab.Luwu, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang menyatakan di Dusun Buntu Batu, Desa, Buntu Batu, Kec. Bupon, Kab. Luwu, sering terjadi transaksi jual beli shabu yang dilakukan oleh seseorang yang bercirikan Terdakwa, sehingga Saksi bersama anggota SatResNarkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, sehingga Saksi menghampiri dan menggeledah badan Terdakwa dan menemukan 2 (dua) shacet shabu yang dibungkus dengan tisu dan isolasi warna hitam serta 20 (dua puluh) shacet shabu yang dibungkus dengan shacet berukuran sedang, berada dalam genggamannya Terdakwa, kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan lebih lanjut di atas mobil polisi dan Saksi menemukan 3 (tiga) shacet shabu yang dibungkus dengan shacet ukuran besar berada di *silicone* HP yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi beserta anggota SatResNarkoba lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui keseluruhan shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat penggeledahan atas Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti lain selain narkotika jenis shabu, yakni 2 (dua) shacet kosong ukuran besar (pembungkus shabu), 2 (dua) shacet kosong ukuran besar (pembungkus shabu), 2 (dua) shacet kosong ukuran sedang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Blp



(pembungkus shabu), 1 (satu) lembar potongan tisu dan isolasi warna hitam (pembungkus shabu), 1 (satu) buah silikon HP (tempat shabu), dan 1 (satu) unit HP merek Samsung J4+ warna hitam (082324492995);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan membeli dari lelaki Milu yang berdomisili di Kab. Sidrap, seharga Rp3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) shacet narkotika jenis shabu seberat 2 gram, yang diantarkan oleh sopir mobil truk yang tidak Terdakwa ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter serta tidak pula berprofesi di bidang medis, pengembangan ilmu pengetahuan, maupun profesi lainnya yang berhak untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual-beli, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika serta mengonsumsi narkotika jenis shabu. Pun Terdakwa tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkotika jenis shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan memiliki narkotika jenis shabu untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan serta untuk dikonsumsi secara pribadi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI MUH. FARID NAIM BIN ABDULLAH B., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota SatResNarkoba Kepolisian Resor Luwu yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan – rekan Saksi sesama anggota SatResNarkoba Polres Luwu telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar Pukul 20.30 WITA di rumah pinggir jalan noling tepatnya di depan masjid yang terletak di Dusun Buntu Batu, Desa Buntu Batu, Kec. Bupon, Kab.Luwu, karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang menyatakan di Dusun Buntu Batu, Desa, Buntu Batu, Kec. Bupon, Kab. Luwu, sering terjadi transaksi jual beli shabu yang dilakukan oleh seseorang yang bercirikan Terdakwa, sehingga Saksi bersama anggota SatResNarkoba

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN BIp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Luwu melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, sehingga Saksi menghampiri dan menggeledah badan Terdakwa dan menemukan 2 (dua) shacet shabu yang dibungkus dengan tisu dan isolasi warna hitam serta 20 (dua puluh) shacet shabu yang dibungkus dengan shacet berukuran sedang, berada dalam genggamannya Terdakwa, kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan lebih lanjut di atas mobil polisi dan Saksi menemukan 3 (tiga) shacet shabu yang dibungkus dengan shacet ukuran besar berada di *silicone* HP yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi beserta anggota SatResNarkoba lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui keseluruhan shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat penggeledahan atas Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti lain selain narkoba jenis shabu, yakni 2 (dua) shacet kosong ukuran besar (pembungkus shabu), 2 (dua) shacet kosong ukuran besar (pembungkus shabu), 2 (dua) shacet kosong ukuran sedang (pembungkus shabu), 1 (satu) lembar potongan tisu dan isolasi warna hitam (pembungkus shabu), 1 (satu) buah silikon HP (tempat shabu), dan 1 (satu) unit HP merek Samsung J4+ warna hitam (082324492995);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan membeli dari lelaki Milu yang berdomisili di Kab. Sldrap, seharga Rp3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk 25 (dua puluh lima) shacet narkoba jenis shabu seberat 2 gram, yang diantarkan oleh sopir mobil truk yang tidak Terdakwa ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter serta tidak pula berprofesi di bidang medis, pengembangan ilmu pengetahuan, maupun profesi lainnya yang berhak untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual-beli, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba serta mengonsumsi narkoba jenis shabu. Pun Terdakwa tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkoba jenis shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan memiliki narkoba jenis shabu untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan serta untuk dikonsumsi secara pribadi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah diajukan alat bukti surat berupa, Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5190/NNF/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium forensik (labfor) terhadap barang bukti a.n. Milda Basri alias Idda binti Basri, sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0261 gram diberi nomor barang bukti 11590/2020/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 11591/2020/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labfor disimpulkan bahwa:

- 11590/2020/NNF dan 11591/2020/NNF, mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan atau tersangkut tindak pidana lain;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh para Petugas SatResNarkoba Polres Luwu pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar Pukul 20.30 WITA di rumah pinggir jalan noling tepatnya di depan masjid yang terletak di Dusun Buntu Batu, Desa Buntu Batu, Kec. Bupon, Kab.Luwu, karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis shabu dari lelaki Milu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 dan telah membayar sebagian harga nya, narkotika jenis shabu pun dikirim pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 melalui seorang sopir mobil truk, yang langsung menyerahkan 25 (dua puluh lima) shacet, yang kemudian Terdakwa bagi ke dalam tiga bagian: 2 (dua) shacet narkotika dibungkus tisu dan isolasi warna hitam merupakan pesanan perempuan Asrianti, 3 (tiga) shacet narkotika disimpan pada silicon hp, dan 20 (dua puluh) shacet dibungkus plastic ukuran sedang. Saat hendak bertransaksi jual-beli dengan perempuan Asrianti yang sebelumnya telah memesan 2 (dua) shacet narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, Terdakwa dihipir oleh

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN BIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota SatRes Narkoba Kepolisian Resor Luwu dan mendapati narkoba jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari lelaki Milu seharga Rp3.4000.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk 2 gram narkoba jenis shabu dan telah dibayar sejumlah Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu dari lelaki Milu sebanyak dua kali dan dipesan sekali oleh perempuan Asrianti sebanyak 2 (dua) shacet narkoba jenis shabu, serta Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 3 (tiga) sachet narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter serta tidak pula berprofesi di bidang medis, pengembangan ilmu pengetahuan, maupun profesi lainnya yang berhak untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual-beli, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba serta mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Pun Terdakwa tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkoba jenis shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan memiliki narkoba jenis shabu untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan serta untuk dikonsumsi secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) shacet plastik berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- 2 (dua) shacet kosong ukuran besar (pembungkus shabu);
- 2 (dua) shacet kosong ukuran sedang (pembungkus shabu);
- 1 (satu) lembar potongan tisu dan isolasi warna hitam (pembungkus shabu);
- 1 (satu) buah silikon HP (tempat shabu);
- 1 (satu) unit HP merek Samsung J4+ warna hitam (082324492995); dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon GP warna biru DP 3652 FQ.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anggota SatResNarkoba Polres Luwu telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar Pukul 20.30 WITA di rumah pinggir jalan noling tepatnya di depan masjid yang terletak di Dusun Buntu Batu, Desa Buntu Batu, Kec. Bupon, Kab.Luwu;
2. Bahwa atas penggeledahan Terdakwa ditemukan 25 (dua puluh lima) shacet narkotika jenis shabu seberat 2 gram, berikut 2 (dua) shacet kosong ukuran besar (pembungkus shabu), 2 (dua) shacet kosong ukuran besar (pembungkus shabu), 2 (dua) shacet kosong ukuran sedang (pembungkus shabu), 1 (satu) lembar potongan tisu dan isolasi warna hitam (pembungkus shabu), 1 (satu) buah silikon HP (tempat shabu), dan 1 (satu) unit HP merek Samsung J4+ warna hitam (082324492995);
3. Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan membeli dari lelaki Milu yang berdomisili di Kab. Sidrap, seharga Rp3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) shacet narkotika jenis shabu seberat 2,0261 gram dan hendak diserahkan kepada pemesan perempuan Asrianti sebanyak 2 (dua) shacet narkotika jenis shabu dengan keuntungan Terdakwa berupa 3 (tiga) shacet narkotika jenis shabu, sedangkan 20 (dua puluh) shacet akan dijual kembali;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab: 5190/NNF/XII/2020, tanggal 31 Desember 2020, terhadap barang bukti berupa: 25 (dua puluh lima) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0261 gram diberi nomor barang bukti 11590/2020/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 11591/2020/NNF, mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan memiliki narkotika jenis shabu untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan serta untuk dikonsumsi secara pribadi;
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan atau tersangkut tindak pidana lain;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkotika jenis shabu
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
9. Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu, profesi Terdakwa yaitu Ibu Rumah Tangga

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *straafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Milda Basri Alias Idda Bin Basri** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap Orang** ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur ke 2 menerangkan suatu akibat dari terpenuhinya perbuatan pada unsur ke-3, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke 3 sebagai berikut;

Ad. 2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub unsur sebagaimana tersebut diatas, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antar penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Perantara dalam hal ini bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana fakta hukum ke-2 dan dihubungkan fakta hukum ke-3, terhadap Terdakwa ditemukan 25 (dua puluh lima) shacet narkotika jenis shabu yang diperoleh dari transaksi jual-beli narkotika jenis shabu dengan lelaki Milu seharga Rp3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk 2 gram narkotika jenis shabu dan hendak diantarkan kepada perempuan Asrianti yang telah memesan 2 (dua) shacet narkotika jenis shabu, atas jasanya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 3 (tiga) shacet narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian sub unsur "menjadi perantara dalam jual beli" maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli shabu sebanyak 2 (dua) shacet antara lelaki Milu selaku penjual dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Blp



perempuan Asrianti selaku pembeli dengan keuntungan 3 (tiga) shacet narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi, hal ini didukung dengan fakta hukum ke-4 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik mengenai hasil kristal bening yang dalam penguasaan Terdakwa dan tes urine Terdakwa positif mengandung **metamfetamina**;

Menimbang, bahwa pengertian Narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Narkoba yang memuat mengenai Daftar Narkoba Golongan I, II dan III menyatakan bahwa "**metamfetamina**" atau yang lebih dikenal dengan shabu-shabu, berbentuk kristal yang dapat diisap melalui pipa, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian atau narkolepsi namun disalahgunakan sebagai Narkoba" termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur "**menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman**" sehingga dengan demikian maka **unsur ini telah terpenuhi**;

Ad.3 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menerangkan narkoba hanya dapat digunakan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN BIp



untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-8 Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum ke-9 Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu, profesi Terdakwa yaitu ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun resep dokter, tidak pula berkaitan dengan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, maka perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika haruslah dipandang sebagai perbuatan yang tiada hak atau melawan hukum yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Blp



alasan membenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa "25 (dua puluh lima) shacet plastik narkoba jenis shabu dengan berat 2,0261 gram, 2 (dua) shacet kosong ukuran besar (pembungkus shabu), 2 (dua) shacet kosong ukuran sedang (pembungkus shabu), 1 (satu) lembar potongan tisu dan isolasi warna hitam (pembungkus shabu), dan 1 (satu) buah silikon HP (tempat shabu)" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa "1 (satu) unit HP merek Samsung J4+ warna hitam (082324492995) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon GP warna biru DP 3652 FQ" adalah barang bukti yang disita langsung dari diri Terdakwa dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perbuatan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam program pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa mengancam kelangsungan generasi muda penerus bangsa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Blp



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan pemeliharaan seorang ibu

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Milda Basri Alias Idda Bin Basri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan bilamana denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) shacet plastik berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 2,0261 gram;
 - 2 (dua) shacet kosong ukuran besar (pembungkus shabu);
 - 2 (dua) shacet kosong ukuran sedang (pembungkus shabu);
 - 1 (satu) lembar potongan tisu dan isolasi warna hitam (pembungkus shabu); dan
 - 1 (satu) buah silikon HP (tempat shabu)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merek Samsung J4+ warna hitam (082324492995); dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon GP warna biru DP 3652 FQ

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari **Senin**, tanggal **3 Mei 2021** oleh **Dr. Silviany S. S.H., M.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Hidayat, S.H.** dan **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **4 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arrang Baturante, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa serta dihadiri oleh **Rasyid Wiraputra, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Dr. Silviany S. S.H., M.H., M.Kn.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)